

CATATAN

AKHIR TAHUN 2022



Pengantar

Tahun 2022, di usia LBH Manado yang telah lewat 40 tahun masih terus semangat dan berjuang dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tertindas. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang selalu ada dan bersama kami LBH Manado. Atas perhatian dan dukungan yang terus ada bersama kami dalam memperjuangkan nasib banyak orang sebagai bentuk respon di tengah situasi dan kondisi yang dinilai tidak mensejahterakan atau tidak berpihak kepada masyarakat yang lemah melalui dukungan program 'Bantuan Hukum' serta dukungan-dukungan lain yang barangkali kami tidak ketahui.

Kali ini, kami dengan perasaan bangga, dapat menerbitkan catatan akhir tahun (Catahu) 2022. Sebuah bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja advokasi yang kami lakukan setahun terakhir. Catahu sendiri berisi tentang layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Manado, seperti konsultasi, pendidikan serta pendampingan hukum yang kami paparkan dalam bentuk infografis, yang kemudian menjadi bahan bacaan kami untuk melihat situasi dan kondisi Demokrasi dan pelanggaran HAM di Sulawesi Utara serta menentukan posisi sebagai bagian dari gerakan rakyat.

Saat kami menggambarkan bagaimana berbagai tindakan yang dilakukan oleh Negara ditujukan dan dipersiapkan hanya untuk akumulasi keuntungan segelintir pihak yang kita sebut sebagai "Oligarki". Di saat yang bersamaan tindakan tersebut digunakan sebagai instrumen penindasan dan perampasan hak rakyat. Praktik dalam membuat kebijakan oleh pemerintah sering tidak berjangkar pada rakyat dengan nilai-nilai kemanusiaan, membual atas nama pembangunan, dan mengorbankan hak-hak rakyat. Catatan akhir tahun LBH Manado saat ini menjadi parameter kita dalam melakukan perlawanan di tahun mendatang atas segala bentuk kebijakan timpang yang melahirkan penindasan, dan dengan harapan tentunya di tahun-tahun selanjutnya, akan menjadi tahun eksekusi yang lebih mapan.

Dari gambaran tersebut, menjadi hal nyata yang harus jadi penanda untuk kita semua, untuk menentukan posisi dimana seharusnya kita berada sebagai bagian dari gerakan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini, khususnya para penulis, editor dan seluruh pihak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Salam hangat,

Frank T. Kahiking

Direktur

Demi Infrastruktur, Rakyat Digusur

Akhir-akhir ini, kita sering berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang merampas ruang hidup daripada yang mensejahterakan rakyat. Di antaranya ada pembangunan infrastruktur, pertambangan, ekspansi lahan perkebunan sawit, reklamasi pesisir, hingga industri properti. Semua itu dilakukan pemerintah demi dalil pembangunan ekonomi.

Pemerintah kerap mengatakan bahwa pembangunan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Pada kenyataannya, petani kehilangan tanah, masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan nelayan di pesisir kehilangan akses laut. Lebih parah lagi, pengrusakan lingkungan hidup dan deforestasi hutan yang terjadi secara besar-besaran akibat pembangunan dapat mempengaruhi perubahan iklim dan memperburuk dampak ekologis dari perubahan iklim. Kondisi ini dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas lagi.

Sebaliknya, pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya menguntungkan segelintir orang, para pemodal, dan kelompok elit yang berada di lingkaran kekuasaan. Dengan dukungan kelompok oligarki itu, Pemerintah menjadi bebas menempuh berbagai cara untuk menyokong pembangunan yang asal-asalan, mulai dari membuat regulasi yang tidak berpihak pada rakyat, melemahkan lembaga anti korupsi, hingga menggunakan aparat keamanan untuk menghalau pihak-pihak yang menolak kebijakan pembangunan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan oligarki dibandingkan dengan kepentingan rakyat.

Sulawesi Utara sendiri menjadi salah satu sasaran pembangunan proyek ambisius yang digadang-gadang Pemerintah Pusat yaitu

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di area Manado-Likupang-Bitung. Menjadikan Sulawesi Utara sebagai ‘Bali yang baru’, selain naif juga membawa dampak luas perampasan ruang hidup rakyat. Bagaimana tidak? pembangunan area inti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang saja sudah menghalangi akses nelayan Desa Papatungan terhadap laut.

Belum lagi proyek penyanggah lainnya yang diinisiasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yang senantiasa disertai konflik ruang hidup. Di antaranya, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Manado-Bitung yang merusak situs masyarakat adat Danowudu yaitu mata air Aer Ujang di Kota Bitung, pembangunan Bendungan Kuwil yang merusak situs adat waruga atau makam kuno orang Minahasa di Minahasa Utara, reklamasi pesisir di Kota Manado yang menghalangi akses laut ratusan keluarga nelayan, merusak ekosistem laut, dan mempersempit wilayah adat masyarakat Bantik, serta pembangunan politeknik pariwisata di Minahasa yang merampas lahan perkebunan milik ratusan keluarga petani Kalasey Dua yang telah menguasai lahan secara turun temurun.

Narasi pembangunan ramah lingkungan dari Pemerintah juga hanya jargon semata. Hanya berjarak 200 km dari lepas pantai Likupang, Pemerintah lagi-lagi membiarkan lingkungan hidup terancam dengan mengizinkan PT. TMS melakukan pertambangan emas atas separuh pulau kecil Sangihe. Mulai dari ancaman hilangnya satwa hutan, pencemaran lingkungan, penghalangan akses sumber daya alam terhadap masyarakat, hingga potensi bencana ekologis menghantui masyarakat Pulau Sangihe. Padahal, Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah pertama yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil. Akan tetapi, Perda Zonasi Pesisir malah memetakan pesisir dalam kawasan-kawasan yang siap dibagi-bagi seperti potongan kue ulang tahun.

Sekelumit contoh tersebut, menandakan perspektif pembangunan di Sulawesi Utara tidak berjangkar pada prinsip-prinsip HAM, keadilan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Laju investasi yang menyasar Sulawesi Utara merupakan bentuk penguasaan teritori oleh pemerintah bersama pemodal untuk merawat keuntungan dan penumpukan modal pada kelompok oligarki. Ruang hidup rakyat selalu tersandera pada kepentingan-kepentingan ini dan pada ujungnya rakyat akan dijadikan tumbal.



Sebaran Proyek KSPN, PSN dan KEK yang menimbulkan Konflik Agraria dan Polusi Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara

Meluasnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Paradigma pembangunanisme dari pemerintahan Joko Widodo membuat ketimpangan relasi kuasa semakin kental. Pemerintah menempatkan dirinya berhadapan dengan rakyat dan menjadikan kepentingan pasar sebagai arus utama pembangunan. Hal ini memosisikan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah suka-tidak suka harus diterima oleh rakyat. Prinsip akuntabilitas, partisipasi, berwawasan lingkungan, kehati-hatian yang dijadikan resep pembangunan ternyata palsu. Yang terjadi justru penggusuran, kriminalisasi dan kekerasan dari Kepolisian, pemiskinan serta pengabaian hak-hak asasi manusia.

Kami mencatat, sepanjang tahun 2022, imbas dari kebijakan pembangunan di Sulawesi Utara antara lain meluasnya konflik agraria dan pencemaran lingkungan hidup, serta meningkatnya kekerasan alat negara dan pelanggaran peradilan yang adil. Petani Kalasey Dua, masyarakat adat Minahasa, Bantik, dan Sangihe, serta nelayan di pesisir Manado dan Sangihe menjadi kelompok korban yang paling terdampak pelanggaran hak asasi manusia.

Bersamaan dengan meningkatnya kebijakan pembangunan yang melanggar hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak perempuan, hak pendidikan dan hak atas kota juga semakin terabaikan. Kekerasan berbasis gender terus terjadi dan merambat sampai ke ruang-ruang aman korban. Perempuan bahkan menjadi sasaran kekerasan aparat keamanan yang melakukan penggusuran. Kebebasan berekspresi di lingkungan pendidikan tergerus dengan kampus yang 'baper' dengan kritik atas pungutan liar. Serta, masyarakat miskin kota yang terus tersingkir dari ruang kota akibat kebijakan keamanan dan ketertiban yang draconian.

Semuanya itu mengantarkan pada satu kesimpulan: masifnya kebijakan pembangunan ekonomi berkonsekuensi pada menurunnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 693 jumlah korban pelanggaran hak asasi manusia yang kami catat sepanjang tahun 2022 di Sulawesi Utara mengindikasikan perlunya perhatian serius negara atas perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan Iklim dan Kemiskinan Struktural

Ancaman lain yang timbul secara nyata dari pembangunan adalah perubahan iklim. Pada rentang tahun 2001 sampai 2020, Sulawesi Utara telah kehilangan hutan primer seluas 42.9 ribu ha dengan emisi gas rumah kaca sebesar 67.9mt. Di area pesisir, adanya reklamasi dapat menghilangkan vegetasi kawasan pesisir di daerah tropis. Ekosistem mangrove dan rumput laut yang hilang karena tertimbun bahan konstruksi dapat mengurangi kapasitas penyerapan 24% karbon laut.

Jika pembangunan infrastruktur di atas lahan hutan dan pesisir terus dilanjutkan, maka angka emisi gas rumah kaca akan semakin meningkat. Beriringan pula dengan ancaman dampak perubahan iklim berupa bencana ekologis. Badai pesisir, kemarau panjang, banjir, tanah longsor dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, nelayan, petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin kota akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Lebih khusus kelompok perempuan, gender minoritas, anak, dan disabilitas. Dengan begitu, masifnya pembangunan dan kurangnya mitigasi dari negara dapat mengakibatkan semakin meluasnya pelanggaran hak asasi manusia dan pemiskinan secara struktural.



Hidup Rakyat! Hidup Perempuan Yang Melawan!

Meskipun pelanggaran hak asasi manusia semakin masif, di lain sisi upaya perjuangan rakyat masih terus berlangsung. Perlawanan-perlawanan rakyat bisa kita saksikan lewat perjuangan petani di Kalasey Dua melawan perampasan lahan perkebunan, perjuangan nelayan dan masyarakat adat Bantik melawan reklamasi di pesisir Manado, dan perlawanan masyarakat di Pulau Sangihe melawan ekspansi tambang PT. TMS. Bentuk perlawanan dilakukan melalui berbagai dimensi, di antaranya melakukan demonstrasi, mengajukan gugatan ke pengadilan, hingga melakukan reklaiming.

Dari kisah perlawanan rakyat ini kita dapat menyaksikan peran perempuan yang dominan. Di Kalasey Dua, perempuan petani selalu terlibat dalam pengorganisasian petani.

Mereka memfasilitasi rapat-rapat dan mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi SOLIPETRA. Di Sangihe, sebanyak 56 masyarakat yang semuanya perempuan menggugat izin tambang PT. TMS ke PTUN Manado. Pada saat alat berat hendak masuk untuk melakukan penggusuran, baik perempuan di Kalasey Dua maupun di Sangihe sama-sama berdiri di paling depan untuk melakukan penghadangan. Seperti kata Oma Ndio, perempuan petani Kalasey Dua, *“kalo torang pe tanah dorang bapak somo ambe, kong torang mu ba kobong di beton?”*

Di tengah paradigma pembangunan nirkemanusiaan yang sedang digenjut pemerintah hari-hari ini, maka mewarisi semangat perlawanan adalah keharusan untuk mendidik penguasa bahwa sesungguhnya yang berdaulat atas negeri ini adalah rakyat bukan pemodal!

KONFLIK AGRARIA



Sumber : Solidaritas PetaniPenggarap KalaseyDua (Facebook)

Sepanjang tahun 2022, konflik agraria di Sulawesi Utara menyumbang jumlah korban pelanggaran HAM terbanyak yaitu hampir 500 keluarga. Dimensi hak asasi manusia yang dilanggar mulai dari hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak anak, hak perempuan, serta hak atas pembangunan.

Konflik agraria yang terjadi selalu dilatari dengan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat. Pada kasus Kalasey Dua, Gubernur Sulawesi Utara menghibahkan lahan perkebunan seluas 20 ha kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk pembangunan politeknik kepariwisataan. Hibah yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 368/2021 itu dilakukan dengan mengabaikan hak penguasaan tanah oleh petani Kalasey Dua. Masyarakat petani telah menguasai lahan secara turun temurun selama 30 tahun lebih. Mereka menanam kelapa, pisang, dan tanaman hortikultura lainnya di atas lahan. Hasil pemanfaatan lahan itu pun telah menghidupi keluarga petani.

Menyikapi hibah tersebut, LBH Manado mendampingi masyarakat petani Kalasey Dua yang tergabung dalam Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua (SOLIPETRA) mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Gubernur Sulawesi Utara ke PTUN Manado. Selama persidangan, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara gagal membuktikan keabsahan tiga buah sertipikat hak pakai dengan nomor dan tahun yang berbeda di atas objek dan luas yang sama. Letak lahan pun tidak dapat dibuktikan posisi pasti serta batas-batasnya. Selain itu, Pemerintah Daerah gagal membuktikan bahwa lahan objek hibah telah clean and clear. Pada kenyataannya, ratusan petani masih menguasai lahan secara efektif. Mereka juga menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan di Kalasey Dua.

Atas semua fakta persidangan yang menguntungkan petani, PTUN Manado malah berlaku memihak. PTUN Manado membuat putusan berdasarkan prasangka subjektif dengan mengabaikan fakta persidangan dan prinsip keadilan yang substantial. PTUN Manado tidak menerima gugatan petani dengan alasan yang jauh dari substansi perkara, yaitu alasan tidak terdaftarnya organisasi SOLIPETRA di instansi pemerintah. Padahal pada pemeriksaan pendahuluan, PTUN Manado telah menerima gugatan petani. Untuk itu, LBH Manado mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bukannya menghormati proses pengadilan yang sedang berjalan, Gubernur Sulawesi Utara malah bertindak arogan dan sewenang-wenang. Pada 7 November 2022, Pemerintah Daerah menggusur paksa lahan perkebunan milik petani di Kalasey Dua. Dalam prosesnya, aparat keamanan dilibatkan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap petani. Sejumlah hampir seratus aparat gabungan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado, Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Satbrimob Polda) Sulawesi Utara, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulawesi Utara diturunkan untuk mengawal penggusuran paksa oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Aparat keamanan kemudian melakukan penangkapan dan kekerasan fisik. Sebanyak 46 orang masyarakat sipil warga menjadi korban penangkapan sewenang-wenang yang mana 6 orang di antaranya adalah petani, 14 orang perempuan, 1 orang jurnalis, dan 2 orang Pengacara Publik LBH Manado. Lebih lagi, sebanyak 8 orang petani mengalami kekerasan fisik dimana 2 di antaranya adalah perempuan dan 2 lainnya adalah lansia.

LBH Manado mencatat, telah terjadi pelanggaran hak-hak asasi petani Kalasey Dua antara lain hak hidup, hak atas standar hidup yang layak, hak atas pangan, hak atas

pekerjaan, hak bebas dari penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi, hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, dan hak atas rasa aman serta hak atas integritas pribadi. Pelanggaran itu dilakukan secara sistematis oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kapolda Sulut, Kapolresta Manado, Komandan Brimob Daerah Sulawesi Utara, Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Utara, serta anggota Polresta Manado, anggota Brimob Sulut dan anggota Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara. Atas peristiwa pelanggaran HAM itu, LBH Manado mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Melalui aduan itu, LBH Manado meminta Negara untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

“Mari Jo Ba Kobong Kong Torang Ba Kobong Di Beton”

Seruan "Marijo ba kobong" yang sering dilontarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara dianggap sebagai siasat untuk menutupi masifnya konflik agraria di Sulawesi Utara. Misalnya, pasca penggusuran paksa di Kalasey Dua pada 7 November 2022, Gubernur Olly Dondokambey dalam akun media sosialnya mengunggah postingan dengan pose sedang mengolah tanaman kopra lalu menuliskan di kolom caption "mari jo ba kobong" ("marilah berkebun"). Hal ini tentunya mengundang reaksi dari para petani SOLIPETRA, salah satunya Oma Ndio. Sosok perempuan lansia korban penggusuran itu menyampaikan "*kalo torang pe tanah dorang bapak smo ambe, kong torang mu ba kobong di beton?*" ("*kalau tanah kami mau diambil Bapak [Gubernur], jadi kami mau berkebun di beton?*").

“Kalasey Dua Menggugat”

Konflik Agraria di Desa Kalasey Dua terjadi sejak tahun 2012, dimana Gubernur Sulawesi Utara memberikan 20 ha tanah milik petani kepada Polda Sulut. Tahun 2018 giliran Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara dan Badan Keamanan Laut memperoleh lahan rampasan di atas tanah yang seluruhnya seluas 13 ha.

Melihat lahannya dirampas satu per satu, masyarakat petani lalu membentuk wadah perjuangan SOLIPETRA. Dalam perjalanannya, SOLIPETRA mengorganisir ratusan petani, perempuan petani, hingga pemuda petani lalu melakukan demonstrasi ke Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sulut. Sejumlah masyarakat sipil turut terlibat dalam perjuangan petani. Di antaranya pegiat lingkungan hidup, seniman, hingga mahasiswa.

Di atas lahan perkebunan Kalasey Dua, SOLIPETRA mendirikan Posko sebagai rumah juang. Di situ, SOLIPETRA dan masyarakat sipil melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat. Pada Juli 2022, SOLIPETRA menggelar Festival Pisang di perkebunan Kalasey Dua. Dalam pagelaran, sejumlah petani memamerkan tanaman-tanaman pisang yang telah menghidupi keluarganya. Selain itu, sejumlah seniman dari Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, hingga Kota Bitung memamerkan lukisan dan hasil kerajinan tangan ramah lingkungan. Pameran itu bertujuan untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan petani. Sejak itu, perjuangan petani Kalasey Dua menjadi perjuangan bersama masyarakat sipil di Sulawesi Utara.



FESTIVAL PISANG KALASEY DUA

Sumber : Solidaritas PetaniPenggarap KalaseyDua (Facebook)



KEKERASAN ALAT NEGARA

Begitu Sulit, Reformasi POLRI

Negara gagal melindungi hak setiap orang untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Pada Juli 2022, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) menolak laporan tindak pidana pembunuhan yang diajukan Deisy Londok kepada Polda Sulut. Peristiwa pembunuhan yang dilaporkan terjadi pada 23 Juli 2022 di Desa Pandu, Kota Manado. Dimana Raimon Londok, adik kandungnya, tewas dibunuh oleh anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Bunaken dengan cara menembak korban menggunakan senjata api dari jarak 4 m hingga mengenai bagian dada korban. Peristiwa pembunuhan itu disaksikan oleh istri dan anak laki-laki korban yang berusia 13 tahun.


Polda Sulut menolak laporan yang dibuat Londok dengan alasan yang mengkriminalisasi korban. Korban dituduh melakukan tindak pidana membawa senjata tajam oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado. Polresta Manado malah melakukan penyidikan dan menetapkan korban sebagai tersangka setelah korban meninggal dunia. Ironisnya, penyidikan dan penetapan tersangka yang tidak jelas itu menjadi alasan penolakan laporan pidana oleh Polda Sulut.

Untuk itu, LBH Manado melaporkan Polda Sulut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Markas Besar Polri dan Komisi III DPR RI. Kami meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Polda Sulut. Kami juga telah meminta Kopolnas untuk menindaklanjuti laporan tindak pidana pembunuhan yang kami ajukan ke Kepolisian RI (Polri).

Kurangnya akuntabilitas dari kepolisian juga dibarengi dengan meningkatnya represifitas

kepolisian. LBH Manado menemukan, kepolisian melakukan pelanggaran hak asasi manusia demi memuluskan perampasan lahan yang dilakukan Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara. Kepolisian tidak segan-segan bertindak sebagai tameng mengawal perampasan lahan milik petani. Di Kalasey Dua, Kepolisian melakukan kekerasan fisik serta penggunaan senjata yang berlebihan terhadap petani dan masyarakat sipil. Pada penggusuran secara paksa yang dilakukan Gubernur Sulawesi Utara atas lahan perkebunan tanggal 7 November 2022 di Desa Kalasey Dua, Minahasa, aparat Polresta Manado dan Brimob Polda Sulut melakukan kekerasan fisik terhadap 8 orang petani dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, pentungan dan tameng, mencekik, mencakar, menendang, hingga menembakan gas air mata dalam jarak dekat ke arah tubuh korban. Akibatnya para korban mengalami luka memar, luka sobek, hingga trauma psikis. Dimana 2 orang di antaranya merupakan perempuan dan 2 lainnya adalah lansia.

Atas kejadian itu, LBH Manado menantang akuntabilitas Kepolisian dengan membuat laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian kepada Polda Sulut. LBH Manado juga bekerja bersama Yayasan LBH Indonesia dan koalisi masyarakat sipil di Sulawesi Utara melakukan kampanye publik untuk mendorong akuntabilitas aparat kepolisian yang melanggar hak asasi manusia serta mendorong reformasi di tubuh Polri. Adanya pembiaran atas kekerasan yang dilakukan alat negara dapat memperpanjang impunitas di tubuh Polri. Dengan demikian, Negara telah melanggar hak hidup serta hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan tidak manusiawi, hak atas keamanan dan integritas pribadi, serta hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum.



PERADILAN YANG ADIL



Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang adil (fair trial) di Indonesia masih jauh dari harapan. Realitas tersebut ditemui LBH Manado ketika mendampingi Alexander Liuw untuk membela haknya atas peradilan yang adil pada persidangan pidana di Airmadidi, Minahasa Utara. Awalnya, Alexander Liuw dituduh terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas di Jalan Manado-Bitung di Desa Suwaan, Minahasa Utara, pada November 2021. Pasca kejadian, Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Minut menangkap Liuw. Selama Liuw di Polres Minut, proses tersebut ditemui penyidik tidak berpegang pada prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dengan melakukan pemeriksaan yang menyudutkan Alexander Liuw dan mengabaikan hak-haknya sebagai tersangka.

LBH Manado menemukan fakta hukum bahwa selama proses pemeriksaan Penyidik Polres Minut tidak berlandaskan pada prinsip Due Process of Law dengan tidak menyampaikan terlebih dahulu hak-hak tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum tidak didapatkan Alexander Liuw selama pemeriksaan, padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan Penyidik untuk menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi seorang tersangka. Selain itu, proses hukum yang tidak adil oleh Penyidik terlihat dengan tindakan penahanan tanpa didahului Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan yang tidak diberikan kepadanya atau keluarganya. Akibatnya, proses hukum tersebut terkesan tertutup, sehingga keluarga Alexander Liuw tidak bisa memperoleh informasi terkait proses hukum yang diterapkan kepadanya.

Selama persidangan di Pengadilan Negeri Minut, LBH Manado menyampaikan pembelaan dan berhasil membuktikan pelanggaran HAM yang dilakukan Polres

Minut. Polres Minut telah melanggar hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum. Dalam berita acara perkara, Polres Minut merekayasa surat kuasa menjadi surat kuasa penunjukan. Polres Minut menyebutkan surat kuasa dari Liuw kepada LBH Manado diberikan pada tanggal 28 Oktober 2021, yang mana LBH Manado memulai pendampingan kepada Liuw baru tanggal 15 November 2021. Kejaksaan Negeri Minut juga tidak profesional dan hati-hati dalam mempelajari berita acara perkara yang diterima dari Polres Minut. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Minut juga memiliki keraguan atas proses penyidikan yang melanggar hukum dimana dalam fakta persidangan, Liuw terbukti tidak didampingi kuasa hukumnya selama pemeriksaan di penyidikan.

Tindakan penyidik yang tidak sesuai pedoman hukum acara pidana tersebut jelas menunjukkan bahwa proses hukum yang dilakukan Polres Minut jauh dari sistem peradilan pidana ideal yang seharusnya berpondasi pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai prinsip mutlak proses peradilan pidana. KUHAP sendiri telah mengatur secara jelas hak tersangka yang wajib memperoleh bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

“Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang-orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh” (ICJR:2018).

KEKERASAN BERBASIS GENDER



Sumber : Pers Actadiurna

Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tahun 2022 mengakhiri perdebatan panjang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan UU TPKS itu menjadi landmark bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Akan tetapi, urgensi pemberantasan kekerasan berbasis gender tidak sampai di situ. Kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum serta layanan pendamping korban yang tidak responsif menjadi tantangan utama penanganan kasus KBG. Jika kondisi ini dibiarkan, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari KBG akan senantiasa tersendak. Dalam hal ini, negara telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

LBH Manado menemukan, selain jumlah kasus yang terbilang tinggi, KBG juga terjadi dengan pola-pola baru, bahkan merambat sampai ke ruang-ruang yang seharusnya aman bagi perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2022, LBH Manado menerima pengaduan sebanyak 8 kasus KBG yang tersebar di Manado, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow hingga Pulau Sangihe. 4 kasus di antaranya terjadi dengan korban anak, di mana 2 di antaranya terjadi di ruang domestik anak. Di Kota Manado seorang ayah melakukan perkosaan kepada anak perempuannya sendiri yang berusia 9 tahun. Di Bolaang Mongondow, seorang pendeta melakukan pelecehan seksual kepada 8 orang anak panti asuhan.

Mirisnya, kejadian itu terjadi di dalam panti asuhan dimana si pelaku merupakan kepala panti asuhannya. Bukannya keadilan dan perlindungan, tapi yang diberikan Kepolisian dan Penyedia Layanan adalah pengabaian atas pengaduan yang dibuat korban. Atas kasus perkosaan terhadap anak di Manado, Polresta Manado secara keliru menerapkan

restorative justice di luar kehendak korban lalu menghentikan penyelidikan setelah mengklaim telah adanya kesepakatan damai antara Pelaku dengan Bibi korban. Di Bolaang Mongondow, Polresta Kotamobagu mengabaikan laporan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas P2A) Kabupaten Bolmong juga tidak menindaklanjuti pengaduan yang diajukan keluarga korban.

Untuk itu, LBH Manado mendampingi korban membuat laporan tindak pidana ke Polda Sulut. LBH Manado mengambil inisiatif melakukan investigasi untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dapat mendukung penyelidikan. Untuk membantu memulihkan psikis korban, LBH Manado mendampingi korban melakukan pemeriksaan ke psikolog. LBH Manado juga mengevakuasi korban ke rumah aman di UPTD P2A Provinsi Sulawesi Utara untuk mengamankan korban.

Korban kekerasan harus mendapatkan tindakan perlindungan segera dan penegakan hukum yang maksimal. Absennya perlindungan dan penegakan hukum hanya menempatkan korban pada kondisi yang lebih rentan. Di Bolmong, pelaku merupakan tokoh masyarakat membagi-bagi sembako kepada warga sekitar panti asuhan. Aktivitas itu dapat menarik dukungan dari masyarakat untuk membela pelaku. Sedangkan Di Manado, korban tinggal satu atap dengan pelaku yang adalah ayahnya sehingga potensi keberulangan tetap ada. LBH Manado mencatat, kurangnya perspektif gender pada kepolisian dan lembaga penyedia layanan yang tidak responsif merupakan bentuk pengabaian negara atas kasus kekerasan berbasis gender.

PERKOTAAN DAN MISKIN KOTA



Sumber : Solidaritas PetaniPenggarap KalaseyDua (Facebook)

Kebijakan Pemerintah Kota Manado atas ketertiban umum tidak berdampak pada pemajuan hak-hak masyarakat miskin. Mereka malah mengalami intimidasi dan serangan terhadap properti dan integritas pribadi. Dalih 'penertiban' berdasarkan peraturan daerah yang drakonian digunakan untuk melegitimasi tindakan ancaman dan penggusuran paksa. Pada prosesnya, mekanisme peradilan dikesampingkan dan penggunaan kekuatan fisik melalui Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sarana utama.

Pada Maret 2022, Komunitas Pedagang Pasar Pinasungkulan di Kecamatan Wanea, Kota Manado mengajukan komplain kepada Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kota Manado. Mereka keberatan dengan biaya sewa kios yang dianggap terlalu mahal. Atas komplain sekitar 50 pedagang itu, Pemerintah Kota Manado menanggapi dengan mengirimkan somasi kepada para pedagang yang berisi ancaman pengosongan paksa kios oleh Satpol PP. LBH Manado lalu mendampingi perwakilan komunitas pedagang untuk berkomunikasi dengan PD Pasar sampai perusahaan mau menanggapi permintaan pedagang.

Respon yang lebih tidak manusiawi dialami masyarakat miskin di Kecamatan Tingkulu, Kota Manado. Pada 19 Agustus 2022, puluhan anggota Satpol PP Kota Manado merobohkan dua bangunan tripleks milik masyarakat yang biasa mereka manfaatkan sebagai warung dan bengkel. Anggota Satpol PP juga merusak perabotan di dalam kios, merusak kendaraan bermotor milik masyarakat dan mengeroyok pemilik kios. Muhammad Ekung mengalami pemukulan dengan tangan kosong oleh seorang anggota Satpol PP di bagian pipi hingga mengalami luka lebam di wajahnya. Satpol PP juga menganiaya keponakannya, Arrizal, yang saat itu masih di bawah umur. Anggota Satpol PP mencekik, memukul

dengan tangan kosong dan menyeret keponakannya ke jalan hingga terjatuh dan pingsan.

Pasca penggusuran dan penganiayaan oleh Satpol PP Kota Manado, Ekung mengalami sakit di bagian kepala. Akibatnya, ia tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai buruh harian lepas selama satu bulan serta tidak dapat mengantar ketiga anaknya ke sekolah. Karena berkurangnya pendapatan, Ekung tidak bisa membiayai pengobatannya. Ia juga tidak dapat membiayai ongkos anak-anak ke sekolah sehingga ketiga anaknya tidak masuk sekolah selama ia sakit.

Atas peristiwa itu, Ekung membuat laporan penganiayaan di Polresta Manado pada Agustus 2022. Akan tetapi, Polresta Manado lambat menindaklanjuti laporan Ekung sehingga mengabaikan hak-haknya sebagai korban. LBH Manado kemudian mendampingi Ekung berkomunikasi dengan Polresta Manado untuk memastikan dirinya mendapatkan keadilan serta mendorong adanya penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap dirinya. Sampai akhirnya, anggota Satpol PP yang melakukan penganiayaan ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Oktober 2022.

Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Pemerintah Kota Manado sungguh mengenyampingkan hak asasi manusia. Kekerasan menjadi solusi mutakhir pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban. Peraturan Daerah yang mendasarinya sengaja dibuat sebagai rujukan tindakan represif aparat. Akibatnya, Negara dan Pemerintah Kota Manado telah melanggar hak atas properti, hak untuk bekerja, serta hak atas keamanan dan integritas pribadi masyarakat miskin kota.


DATA DAN ANGGKA

71 Permohonan Bantuan Hukum


693 Penerima Manfaat*

100 Pelanggaran Hak

*jumlah terbanyak berasal dari anggota komunitas dan keluarga




JENIS KELAMIN



*Jumlah Pemohon Perempuan lebih banyak dari Laki-laki, yaitu 34 dibanding 30

*Data 'tidak tersedia' mencakup korban komunitas

PEKERJAAN PEMOHON BANTUAN HUKUM



KATEGORI KASUS

FOKUS ISU PER BIDANG



24 KASUS DI ADVOKASI

19 LITIGASI

5 NON-LITIGASI

**17
PIDANA**

1 TUN

1 PHI

8 KGB

**1 KONFLIK
AGRARIA**

**1
PERBURUHAN**


**8 KEKERASAN
NEGARA**

1 FAIR TRIAL


SIPIL DAN POLITIK



EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA



MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN




PELANGGARAN HAK


HAK SIPIL DAN POLITIK



HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA




PERLINDUNGAN KELOMPOK KHUSUS




PELAKU PELANGGARAN HAK

PEMERINTAH



INDIVIDU/KELOMPOK YANG MEMILIKI KUASA



ENTITAS LAINNYA



HENTIKAN
REPRRESIFITAS
TUNDUR APARAT & TARIK
DESA KALASEY DUA
#KALASEYDUAMENGGUBAT





TENTANG LBH MANADO

Pada awalnya para advokat di Sulawesi Utara belum bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat miskin, buta hukum dan termarginalkan ketika mereka berhadapan dengan hukum. Seiring berjalannya, waktu muncul gagasan pendirian lembaga bantuan hukum sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Gagasan itu diterima Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia (DPC PERADIN) Manado pada tanggal 18 Desember 1981 yang kemudian membentuk Lembaga Bantuan Hukum PERADIN Cabang Manado dengan J. Soekojo sebagai ketua dan R.F. Parengkuan sebagai sekretaris. Pada tanggal 27 Januari 1982, LBH PERADIN Cabang Manado diintegrasikan ke dalam wadah tunggal proyek pilot PERADIN yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diketuai Adnan Buyung Nasution. Sejak saat itu, nama organisasi menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Manado (YLBHI-LBH Manado). Tanggal 28 Oktober yang merupakan hari pendirian YLBHI turut diperingati sebagai hari ulang tahun LBH Manado.

STAFF LBH MANADO

Alihurdin Patiali, *Divisi Hak Sipil dan Politik*

Citra Patricia Tangkudung, *Divisi Hak Minoritas dan Kelompok Rentan*

Corry Sofiani Sengkey, *Program dan Fund Raising*

Frank Tyson Kahiking, *Direktur*

Gieralh Th. Mandiri *Divisi Hak Sipil dan Politik*

Henly Rahman, *Divisi Kampanye*

Immanuel Mahole, *Asisten Pengabdian Bantuan Hukum*

Jessica Aurelia Amin, *Kepala Internal dan Keuangan*

Musthofa Hasan, *Asisten Pengabdian Bantuan Hukum*

Pascal David Wungkana, *Pengembangan Organisasi*

Pascal W.Y. Toloh, *Volunteer*

Risky Dotulong, *Volunteer*

Sandry Adrianna Pelupessy, *Divisi Hak Minoritas dan Kelompok Rentan*

Satryano Pangkey, *Kepala Operasional*

Sukardi Lumalente, *Divisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*

Visi

Terwujudnya sistem hukum yang adil berlandaskan hak asasi manusia bagi rakyat miskin, buta hukum dan tertindas di Sulawesi Utara

Misi

1. Memberikan layanan bantuan hukum;
2. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat tentang hukum, HAM dan demokrasi ;
3. Melakukan advokasi kebijakan yang berkeadilan;
4. Memproduksi kajian, hasil penelitian, wacana tanding dan penyebarluasan gagasan sebagai basis advokasi;
5. Menjadi simpul gerakan sosial dan bantuan hukum di Sulawesi Utara dengan tata kelola organisasi yang baik

“kami mendoakan agar Tuhan melindungi memberkati menjaga kemanapun LBH melangkah untuk membantu kami kaum yang lemah, itu harapan kami.”

Agustina ‘Oma Ndio’ Lombone, Perempuan Petani Kalasey Dua

"Harapan kami supaya LBH Manado terus berjuang bersama masyarakat yang tertindas dan yang membutuhkan pendampingan hukum oleh karena pemangku kekuasaan atau mafia berdasi sekalipun. Selaku petani Kelelondey juga berharap LBH Manado akan terus bersama-sama dengan petani melakukan pendampingan hukum sampai tanah Kelelondey sah kembali ke tangan petani dan juga konflik-konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Utara pada umumnya."

Rommel Manaroinson, Pemuda Petani Kelelondey



In Memoriam
Marthen Luther Posumah
'Opa Alo'
1934-2022



UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Pengabdian Bantuan Hukum, Asisten Pengabdian Bantuan Hukum, dan Volunteer LBH Manado yang telah menyusun Catatan Akhir Tahun 2022 ini. Kepada Erick Sambuari Lie sebagai desain layout dan grafis. Serta terima kasih kepada, Oma Ndio dan Rommel Manaroinsong atas harapan dan doanya.